



PUTUSAN
Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarni.**
2. Tempat lahir : Pulang Pisau.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /28 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Tumbang Sepan RT/RW 001/000 Kelurahan Tumbang Sepan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan alamat sekarang Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukti Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIMING DEWI SUSANTI** Alias **MIMING Binti BENDHARD JARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dakwaan kedua;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIMING DEWI SUSANTI** Alias **MIMING Binti BENDHARD JARNI** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- Tiga belas botol MDS Skincare Serum Acne;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- Sebelas botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- Sepuluh botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- Sembilan botol MDS Skincare Facial

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wash Flex Netto 100ml;

- 53 (lima puluh tiga) botol MDS

Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;

- Tiga belas botol MDS Skincare

Facial Wash Acne Netto 100ml;

- Enam puluh pot MDS Skincare Day

Cream Glow DNA Salmon;

- Sepuluh pot MDS Skincare Day

Cream Acne;

- Dua belas pot MDS Skincare Day

Cream Flex;

- Enam pot MDS Skincare Majic Glow;

- 62 (enam puluh dua) pot Day Cream

Glow tanpa sticker;

- 21 (dua puluh satu) pot Night Cream

Glow tanpa sticker;

- 46 (empat puluh enam) botol Facial

Wash Glow tanpa sticker;

- 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner

Glow tanpa sticker;

- Dua botol MDS Skincare Bodylight

Serum;

- Dua botol MDS Skincare Whitening

Body Toner;

- Dua botol sample Lotion tanpa

sticker;

- Satu pot kosong tanpa sticker;

- Lima Surat Hasil Laporan Penguji

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta.

- Dua paperbag paket MDS Skincare

Glow Serum (@5pcs);

- Tiga paperbag paket MDS Skincare

Flex Serum (@5pcs);

- Tiga paperbag paket MDS Skincare

Acne Serum (@5pcs);

- Lima paperbag paket MDS Skincare

Glow Lengkap (@6pcs);

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga paperbag paket MDS Skincare Acne Lengkap (@6pcs);
- Tiga paperbag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs);

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Jim Damantara Panggarawah

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga yang mempunyai suami dan anak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa **MIMING DEWI SUSANTI Alias MIMING Binti BENDHARD JARNI** bersama-sama dengan saksi **IDA SURYANI Alias TEH IDA Binti TURHAYATI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa memiliki sebuah usaha dibidang penjualan produk kosmetik dengan merek “MDS Skincare” yang bertempat disebuah rumah di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana produk kosemetik tersebut dibeli terdakwa dari saksi IDA SURYANI (Berkas Perkara Terpisah) melalui whatsapp. Kemudian untuk pemesanan produk kosmetik tersebut, terdakwa akan memesan produk kosmetik dari saksi IDA SURYANI dan akan dikirim sesuai dengan jumlah uang yang dikirim terdakwa, setelah itu produk kosmetik dikirim kepada terdakwa dengan sistem paketan yang terdiri dari paket glow, paket acne dan paket flex. Adapun paketan skincare tersebut yaitu untuk **paket glow** berisi 6 (enam) macam yaitu cream day (MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon kemasan pot), cream night (MDS Skincare Night Cream Glow DNA Salmon kemasan pot) , Toner (MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml kemasan botol), soap (MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100 ml kemasan botol), serum (MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon kemasan botol) dan majic glow (MDS Skincare Majic Glow kemasan pot), untuk **paket acne** berisi 5 (lima) macam yaitu Cream Day (MDS Skincare Day Cream Acne kemasan pot), Cream Night (MDS Skincare Night Cream Acne kemasan pot), Toner (MDS Skincare Toner Acne Netto 70 ml kemasan botol), Soap (MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml kemasan botol) dan Serum (MDS Skincare Serum Acne kemasan botol), untuk **paket flex** berisi 5 (lima) macam yaitu Cream Day (MDS Skincare Day Cream Flex kemasan pot), Cream Night (MDS Skincare Night Cream Flex kemasan pot), Toner (MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml kemasan botol), Soap (MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml kemasan botol) dan Serum (MDS Skincare Serum Flex kemasan botol). Selanjutnya untuk paketan produk kosmetik yang telah dibeli terdakwa, akan dijual terdakwa menggunakan nama produk “MDS Skincare” ke beberapa konsumen yang berada di Palangka Raya, Kuala Kapuas, Gunung Mas dan Sampit dengan harga yang bervariasi yaitu untuk **paket glow** dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **paket acne** dijual dengan harga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan **paket flex** dijual dengan harga Rp. 275. 000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk penjualan kosmetik di kota Palangka Raya, terdakwa menggunakan jasa kurir yaitu saksi Jim

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damantara Panggarawah.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik merk MDS milik terdakwa kepada beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, tiba-tiba petugas kepolisian dari Subdit/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan saksi Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto menghentikan kegiatan saksi Jim Damantara Panggarawah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paperbag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paperbag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paperbag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paperbag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paperbag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paperbag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) dan uang tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan saksi Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terkait penjualan kosmetik dilakukan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 71 (tujuh puluh satu) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon netto 70 ml, 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex netto 70 ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne netto 70 ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex netto 100 ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial wash Glow DNA Salmon netto 100 mm, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash acne netto 100ml, 40 (empat puluh) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majic Glow, 62 (enam puluh dua) pot day Cream Glow tanpa stiker, 21 (dua puluh satu) pot night Cream Glow tanpa stiker, 46 (empat puluh enam) botol facial Wash Glow tanpa stiker, 37 (tiga puluh) botol Toner Glow tanpa stiker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa stiker. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut.

Bahwa produk kosmetik skincare yang dijual terdakwa tidak memenuhi standar yang di persyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta tidak memiliki izin edar dan sertifikat BPOM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa **MIMING DEWI SUSANTI** Alias **MIMING Binti BENDHARD JARNI** bersama-sama dengan saksi **IDA SURYANI** Alias **TEH IDA Binti TURHAYATI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu"***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa memiliki sebuah usaha dibidang penjualan produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" yang bertempat disebuah rumah di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana produk kosmetik tersebut dibeli terdakwa dari saksi IDA SURYANI (Berkas Perkara Terpisah) melalui whatsapp. Kemudian untuk pemesanan produk kosmetik tersebut, terdakwa akan memesan produk kosmetik dari saksi IDA SURYANI dan akan dikirim sesuai dengan jumlah uang yang dikirim terdakwa, setelah itu produk kosmetik dikirim kepada terdakwa dengan sistem paketan yang terdiri dari paket glow, paket acne dan paket flex. Adapun paketan skincare tersebut yaitu untuk **paket glow** berisi 6 (enam) macam yaitu cream day (MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon kemasan pot), cream night (MDS

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skincare Night Cream Glow DNA Salmon kemasan pot), Toner (MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml kemasan botol), soap (MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100 ml kemasan botol), serum (MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon kemasan botol) dan majic glow (MDS Skincare Majic Glow kemasan pot), untuk **paket acne** berisi 5 (lima) macam yaitu Cream Day (MDS Skincare Day Cream Acne kemasan pot), Cream Night (MDS Skincare Night Cream Acne kemasan pot), Toner (MDS Skincare Toner Acne Netto 70 ml kemasan botol), Soap (MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml kemasan botol) dan Serum (MDS Skincare Serum Acne kemasan botol), untuk **paket flex** berisi 5 (lima) macam yaitu Cream Day (MDS Skincare Day Cream Flex kemasan pot), Cream Night (MDS Skincare Night Cream Flex kemasan pot), Toner (MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml kemasan botol), Soap (MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml kemasan botol) dan Serum (MDS Skincare Serum Flex kemasan botol). Selanjutnya untuk paketan produk kosmetik yang telah dibeli terdakwa, akan dijual terdakwa menggunakan nama produk "MDS Skincare" ke beberapa konsumen yang berada di Palangka Raya, Kuala Kapuas, Gunung Mas dan Sampit dengan harga yang bervariasi yaitu untuk **paket glow** dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **paket acne** dijual dengan harga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan **paket flex** dijual dengan harga Rp. 275. 000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk penjualan kosmetik di kota Palangka Raya, terdakwa menggunakan jasa kurir yaitu saksi Jim Damantara Panggarawah.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik merk MDS milik terdakwa kepada beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, tiba-tiba petugas kepolisian dari Subdit/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan saksi Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto menghentikan kegiatan saksi Jim Damantara Panggarawah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paperbag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paperbag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paperbag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paperbag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paperbag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paperbag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) dan uang tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan saksi Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terkait penjualan kosmetik dilakukan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 71 (tujuh puluh satu) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon netto 70 ml, 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex netto 70 ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne netto 70 ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex netto 100 ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial wash Glow DNA Salmon netto 100 mm, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash acne netto 100ml, 40 (empat puluh) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majic Glow, 62 (enam puluh dua) pot day Cream Glow tanpa sticke1, 21 (dua puluh satu) pot night Cream Glow tanpa stiker, 46 (empat puluh enam) botol facial Wash Glow tanpa stiker, 37 (tiga puluh) tujuh botol Toner Glow tanpa stiker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa stiker. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa produk kosmetik skincare yang dijual terdakwa tidak memenuhi standar yang di persyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dan Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kota Palangka Raya terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau di bidang kesehatan, dan pada saat itu Saksi dan Tim mengamankan kurir atas nama JIM DAMANTARA PANGGARAWAH Alias DAMA yang membawa paket kosmetik MDS Skincare pada saat Sdr. Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik Merek MDS Skincare ke beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, lalu Petugas Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya Saksi sendiri bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto menghentikan kegiatan Sdr. Jim Damantara Panggarawah, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) dan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarni, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Saksi bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terkait penjualan kosmetik dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto berserta Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng sampai di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml, 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Flex Netto 70ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml, 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow, 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker, 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker, 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker, 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa sticker, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto beserta Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB di sebuah rumah Jalan Gustaf Erang No. 5 C (Jalan Tjilik Riwut Km 12,5) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut ketika itu Saksi dan Tim menemukan kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang pada kemasannya tidak terdapat **Izin BPOM** dan tidak mencantumkan **tanggal kadaluwarsa** yang diduga tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
2. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
3. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
4. 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
5. 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
6. 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
7. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
9. 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
10. 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
11. 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;
12. 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
13. 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
14. 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;
15. 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;
16. 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
17. 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
18. 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
19. 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
20. 1 (satu) pot kosong tanpa sticker.

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dibeli Terdakwa dari Sdri. Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir_racikan_farmasi dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan menurut Terdakwa harga pembeliannya langsung secara paket skincare, yang terdiri dari paket glow, acne, dan flex, tidak secara satuan, misalnya membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu barang tiba di rumah Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah barang milik Terdakwa yang dibawa Kurir atas nama Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama untuk di antara kepada konsumen,

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama yang akan dibayarkan kepada Terdakwa terhadap paket yang akan diantarkan kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi menerangkan bahwa Terdakwa memasarkan produk kosmetik tersebut melalui status Whatsapp (WA) atau melalui teman-teman Terdakwa dari mulut ke mulut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" sudah diterima dari Sdri. Ida Suryani siap langsung dijual, dan yang melakukan pengemasan adalah Sdri. Ida Suryani;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang mengetahui proses memproduksi kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Sdri. Ida Suryani;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa kemasan botol dan pot kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" berasal dari Sdri. Ida Suryani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan di sebuah rumah di Jalan Gustaf Erang No. 5 C (Jalan Tjilik Riwut Km 12,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emfrianus, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kurir/Ojof (Ojek Offline) sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa hanya sebatas pelanggan pengantaran barang berupa kosmetik dan Saksi ada memiliki

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga yaitu merupakan saudara sepupu dari istri Saksi;

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Saksi melakukan pengantaran paket produk kosmetik Merek MDS milik Terdakwa yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengantaran untuk pengantaran hanya sekitaran Kota Palangka Raya;

- Bahwa untuk pengantaran produk kosmetik Merek MDS milik Terdakwa tersebut langsung diantarkan ke rumah-rumah pemesan dan untuk pembayaran dari pemesan langsung dibayarkan secara cash/COD kepada Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa untuk bertemu dan memberikan barang berupa paket produk kosmetik Merek MDS, kemudian sekitar jam 11.00 WIB di Jl. Tjilik Riwt Km. 1 tepatnya di depan Raket Chiken Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan paket produk kosmetik Merek MDS tersebut kepada pemesan setelah sekitar jam 13.00 WIB Saksi tiba di PALMA Jl. Tjilik Riwt Km. 1 Kota Palangka Raya untuk mengantarkan paket tersebut kepada pemesan namun kegiatan Saksi dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng dan menanyakan perihal kepemilikan barang yang Saksi bawa tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Anggota Subdit I/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng menuju tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan sejumlah produk kosmetik Merek DMS di rumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui bahwa itu adalah produk kosmetik yang tidak berizin dan tidak terdaftar di BPOM karena tugas Saksi selama ini hanya melakukan pengantaran barang tersebut ke pemesan, setelah itu Saksi diminta datang ke Kantor Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa untuk sistem pembayaran pembelian dari Terdakwa kepada Saksi dalam melakukan setiap pengantaran paket produk kosmetik milik Terdakwa tersebut yaitu seperti pemesanan yang terakhir pada tanggal 20 Oktober 2023 ada pesanan produk kosmetik dari pemesan kepada Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket produk kosmetik seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi bayarkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian Saksi setelah melakukan pengantaran barang kepada 2 (dua) orang pemesan kemudian pemesan membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selisih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan ongkos antar untuk Saksi sedangkan untuk harga dari paket

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk kosmetik milik Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa produk kosmetik Merek DMS yang dijual Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar, tidak mencatumkan kadaluarsa dan tidak terdaftar di BPOM untuk dijual kepada masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizki Diah Pahlupi alias Diah binti Sunandar, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa berjualan kosmetik "MDS Skincare";
- Bahwa Saksi membeli kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dari Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi langsung melalui WA (WhatsApp) Terdakwa dan kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di suatu tempat;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembelian kosmetik "MDS Skincare" dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa produk kosmetik "MDS Skincare" yang Saksi beli dari Terdakwa adalah Facial Wash Glow, Toner Glow, Serum Glow, Cream Siang Glow, Cream malam Glow dengan total harga Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membayar ongkir Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang Saksi bayar secara tunai;
- Bahwa barang bukti berupa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang diperlihatkan kepada Saksi adalah produk kosmetik yang dijual Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mulai memakai produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut sudah selama kurang lebih 1 (satu) Tahun dan tidak ada efek samping yang Saksi rasakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata produk kosmetik yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak ada izin edar, tidak ada tanggal kadaluarsa dan tidak terdaftar di BPOM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ida Suryani alias Teh Ida binti Turhayati, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja pembelian produk kosmetik merek "MDS Skincare", sejak pembelian produk RC GSOWING THERAPY sekitar tahun 2021 namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berjualan kosmetik secara online dengan Merek "MDS Skincare" baru mulai dari sekitar tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa alamat Saksi berjualan kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Cingiset Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pemilik Merek "MDS Skincare" adalah Terdakwa sedangkan yang membuat Logo adalah Saksi melalui Jasa Percetakan melalui online sesuai permintaan Terdakwa Merek Logo/ gambar kepala dulu dan seterusnya untuk kata-kata yang bertuliskan "MDS Skincare" tersebut Saksi hanya mengeditkan saja;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di Kantor Polsek Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Jembatan Opat RT/RW 001/005 Kelurahan Kebongedang Kecamatan Batununggal Kabupaten Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, pada saat itu Saksi didatangi anggota Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah dan pada saat itu ditanyakan kepada Saksi terkait apakah benar ada melakukan penjualan produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare", setelah itu sekitar jam 22.30 WIB Saksi diminta untuk bersama-sama melakukan pengecekan di rumah kontrakan Saksi di alamat Jalan Cingiset Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Jawa Barat, dan pada saat itu ditemukan produk stiker dari "MDS Skincare" dan bahan untuk isinya, setelah itu Saksi diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang Saksi jual kepada Terdakwa dalam 1 (satu) bulan tidak menentu tergantung pemesanan dari Terdakwa;
- Bahwa produk kosmetik yang Saksi jual Merek "MDS Skincare" tersebut kepada Terdakwa yaitu:

- MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Serum Acne;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDS Skincare Serum Flex;
 - MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
 - MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
 - MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
 - MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
 - MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
 - MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
 - MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
 - MDS Skincare Day Cream Acne;
 - MDS Skincare Day Cream Flex.
- Bahwa harga jual "MDS Skincare" kepada Terdakwa, yaitu:
- Facial wash harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Serum harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Toner untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Cream Siang untuk modal Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Cream Malam/Acne/Glow untuk modal Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- o Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dipasarkan Saksi di sebuah rumah kontrakan Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung Prov. Jawa Barat melalui sosial media Instagram dengan nama akun grosir_racikan_farmasi dan Shopee dengan nama akun grosir_racikan_farma;
- Bahwa yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut yang Saksi masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare";
- Bahwa pengemasan produk kosmetik yang Saksi lakukan untuk dijual kepada Terdakwa yaitu:
- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
 - b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) ke dalam botol ukuran 100

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



(seratus) mili;

c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) botol ukuran 1.000 mili dicampur air putih sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) mili ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) mili;

d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

Setelah selesai Saksi pindahkan langsung Saksi tempel stiker tersebut di masing-masing botol dan pot sesuai kegunaan;

- Bahwa Saksi membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut antara lain:

a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;

b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;

c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;

d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;

e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

- Bahwa sarana yang Saksi pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa pendapatan Saksi dari penjualan kepada Terdakwa tersebut yang Saksi jual sekitar \pm 150 (seratus lima puluh) paket sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa modal yang Saksi pergunakan untuk usaha Saksi tersebut adalah modal yang Saksi dapatkan dari rentenir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa untuk produk kosmetik yang dipesan Terdakwa dengan Merek "MDS Skincare" tersebut pada saat Saksi jual tanpa ada memberikan Nota Penjualan/ Kwitansi kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi yang merupakan milik Saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dari di bidang Kesehatan yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian antara lain:

- a. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
- b. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
- c. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
- d. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";
- e. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
- f. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
- g. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";
- h. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
- i. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";
- j. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
- k. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
- l. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";
- m. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
- n. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
- o. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi sabun cair 2,5 liter;
- p. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi toner 100 ml;
- q. 3 (tiga) buah kemasan cream ukuran 10 gram;
- r. 1 (satu) buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
- s. 1 (satu) botol ukuran 1 (satu) liter berisi aloe vera 250 ml;
- t. 1 (satu) buah botol ukuran 1 (satu) liter berisi body lotion 250 ml;

- Bahwa botol dan pot kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" Saksi beli di aplikasi Tokopedia dengan nama akun SUGAR DOCTOR;

- Bahwa pembayaran dari pembelian Terdakwa yang membeli produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" di transfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rek. 2800948684 milik Saksi sendiri;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut tidak ada memiliki sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar dan tidak ada masa daluarsanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli Kristy Briantony, S.STP bin Katur Janan (alm), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli adalah benar;
- Bahwa Ahli selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Pengangkatan sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Muda berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/44/2022 tanggal 10 Pebruari 2022;
- Bahwa dasar Ahli untuk memberikan keterangan Ahli dalam dugaan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalimantan Tengah Nomor : 800/632/SET/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa jabatan Ahli yang terakhir adalah sebagai Pengawas Pedagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Tenngah sejak 10 Pebruari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli Kristy Briantony, S.STP bin Katur Janan (alm) dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan penjualan sediaan farmasi (kosmetik) yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar sudah ditetapkan melalui praturan perundang-undangan terhadap barang tersebut, seperti Sertifikat BPOM dan Izin Edar sebagai legalitas yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan maupun standar lainnya yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis barang yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut mengingat kosmetik merupakan jenis produk yang bersentuhan langsung tubuh dan berhubungan dengan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi atau yang menggunakan produk tersebut sehingga wajib

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan paling baik akan barang tersebut sebagai batas waktu aman bahwa produk tersebut layak dan masih aman dikonsumsi/ digunakan;

- Bahwa perbuatan yang dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah kosmetik yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan seperti tidak memiliki izin edar, dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut;

- Bahwa Penyidik telah menghadapkan kepada Ahli barang bukti dalam perkara ini, dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Terdakwa yang mana asal pembeliannya dari Sdri. IDA SURYANI yang tujuannya dijual kembali oleh Terdakwa adalah sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang diproduksi oleh **Sdri. IDA SURYANI yang belum terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar, tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) merek "MDS Skincare" yang belum terdaftar di BPOM, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan d. dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt., di bawah Sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Besar POM Palangka Raya sebagai PFM Ahli Madya;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam bidang Perlindungan Konsumen dan/atau di bidang Kesehatan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: PD.01.01.21.21A.21A3.11.23.696 tanggal 13 November 2023;
- Bahwa jabatan Ahli yang terakhir adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Madya di Keolmpok Substansi/Fungsi Informasi dan Komunikasi;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang Kesehatan terkait mengedarkan sediaan farmasi yaitu kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- Bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 poin 12;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan persyaratan penandaan yang diwajibkan yaitu: tidak mencatumkan nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan nomor notifikasi, dan Ahli mengecek kosmetika tersebut ke Aplikasi BPOM Mobile yang memuat produk obat dan makanan terdaftar, hasilnya tidak ditemukan kosmetika terdaftar dengan merek MDS Skincare;
- Bahwa penyidik telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut bahwa dari 5 (lima) sampel produk kosmetik "MDS Skincare" tersebut, pada Laporan Hasil Pengujian No. 001/LHP/X/PNBPS-KOS/2023 dengan Nama Sampel MDS Skin Glow DNA Salmon Kemasan Botol, positif untuk parameter **Hidrokinon** dan **Asam Retinoat**, dan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada Lampiran V (Daftar Bahan yang Tidak Diizinkan Digunakan dalam Kosmetika),

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Hidrokinon masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **384**, Asam Retinoat masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **1307** sehingga kesimpulannya sampel tersebut **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. Selain hasil uji, Ahli juga melakukan pengamatan klaim terhadap kemasan kosmetik barang bukti yang hasilnya sebagai berikut:

1. MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
2. MDS Skincare Serum Acne, menyatakan klaim menyembuh kulit rusak, mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
3. MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
4. MDS Skincare Toner flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
5. MDS Skincare Toner, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
6. MDS Skincare Facial Wash Flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
7. MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon, klaim baik, hasil uji TMS;
8. MDS Skincare Facial Wash Acne, menyatakan klaim mencegah, mengobati, atau menghentikan jerawat, memiliki efek antimikroba (klaim yang tidak diperbolehkan);
9. MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia, anti aging (klaim



yang tidak diperbolehkan);

10. MDS Skincare Day Cream Acne, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim berlebihan (klaim yang tidak diperbolehkan);

11. MDS Skincare Day Cream Flex, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca, menyatakan klaim anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

12. MDS Skincare Magic Glow, tidak ada keterangan pada label;

Hal tersebut (Klaim yang tidak diperbolehkan) melanggar Perka BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare", dan perbuatan yang dilakukan Sdri. Ida Suryani yang memproduksi sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" tanpa memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Ida Suryani dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun atau pidana Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik Polda Kalteng dan keterangan Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Gustaf Erang Pal 12 setengah Tjilik Riwut No. 5 C Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Prov. Kalteng, terkait usaha penjualan produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare";

- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik dengan merek "MDS Skincare" dari Tahun 2021 akhir di sebuah rumah Jalan Gustaf Erang No. 5 C (Jalan Tjilik Riwut Km 12,5 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

- Bahwa yang membuat logo/gambar bertuliskan "MDS Skincare" adalah Sdr. Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir_racikan_farmasi tapi atas dasar dari Terdakwa yang membuat ide tulisan "MDS Skincare" tersebut dengan singkatan dari nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Ida Suryani;

- Bahwa harga penjualan kosmetik yang dijual Terdakwa yaitu untuk Paket Glow isi 6 (enam) macam seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Paket Acne isi 5 (lima) macam seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Paket Flex isi 5 (lima) macam seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dijual Terdakwa melalui status WA (Whatsapp) Terdakwa sendiri dan melalui teman-teman Terdakwa atau mulut ke mulut dari teman;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan rencananya akan Terdakwa jual kepada konsumen dan barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut antara lain:

1. 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
2. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
3. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
4. 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
5. 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
6. 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
7. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
8. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
9. 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
10. 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
11. 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
13. 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
14. 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;
15. 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;
16. 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
17. 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
18. 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
19. 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
20. 1 (satu) pot kosong tanpa sticker.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), dan 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emprianus yang akan diberikan kepada Terdakwa apabila paket kosmetik yang dibeli konsumen sudah diserahkan oleh Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emprianus kepada konsumen/ pelanggan;
- Bahwa sarana yang Terdakwa penggunaan untuk melakukan penjualan produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" adalah sebuah rumah yang berada di Jalan Gustaf Erang No. 5 C (Jalan Tjilik Riwut Km 12,5) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut, dan untuk dalam Kota Palangka Raya Terdakwa mempergunakan kurir dari aplikasi Grab, Gojek, dan Kurir atas nama Jim Damantara Pangarawah, sedangkan untuk di luar kota Terdakwa menggunakan pengiriman J&T;
- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" yang dijual Terdakwa tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Bahwa Terdakwa berusaha jual "MDS SKINCARE" baru berjalan selama 6 (enam) bulan dan mempunyai keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap produk terjual;
- Bahwa Terdakwa berusaha jual beli "MDS SKINCARE" untuk membantu

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian keluarga;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) yaitu Saksi David di bawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi akan menerangkan terkait penangkapan istri Saksi yaitu Terdakwa tentang Perlindungan Konsumen;

.....Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Gustaf Erang Pal 12 setengah Tjilik Riwut No. 5 C Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, terkait usaha penjualan produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare";

.....Bahwa Saksi tahu dari pihak kepolisian jika istri Saksi (Terdakwa) ditangkap karena melanggar Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen;

.....Bahwa pekerjaan istri Saksi (Terdakwa) adalah menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare";

.....Bahwa yang Saksi pahami bahwa produk Skincare yang dijual istri Saksi (Terdakwa) tidak memiliki izin edar dan menjual produk yang tidak sesuai aturan;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi produk kosmetik Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh istri Saksi (Terdakwa) dibeli dari Sdri. Ida Suryani;

.....Bahwa Saksi ada menanyakan kepada istri Saksi (Terdakwa) apakah menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut aman dan tidak ada masalah, lalu pada saat itu istri Saksi (Terdakwa) mengatakan aman karena selama kurang lebih sejak tahun 2021 akhir tidak ada konsumen yang memperlmasalahkan terhadap produk kosmetik Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh istri Saksi (Terdakwa);

.....Bahwa istri Saksi (Terdakwa) dalam melakukan usahanya menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut tidak ada izin edar dan produk kosmetik Merek

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MDS Skincare” tersebut tidak terdaftar di BPOM serta tidak ada masa kadaluarsanya;

.....Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya yaitu istri Saksi (Terdakwa), kiranya mohon apabila bersalah agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

.....Bahwa istri Saksi (Terdakwa) menjual produk kosmetik dengan Merek “MDS Skincare” tersebut hanya untuk membantu perekonomian keluarga saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
- 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
- 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
- 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
- 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;
- 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
- 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
- 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;
- 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
- 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
- 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
- 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
- 1 (satu) pot kosong tanpa sticker.
- 5 (lima) Surat Hasil Laporan Penguji Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta;
- 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs);
- 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs);
- Uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan Tim dari Subdit/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kota Palangka Raya terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau di bidang kesehatan, dan pada saat itu Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto dan Tim mengamankan kurir atas nama JIM DAMANTARA PANGGARAWAH Alias DAMA yang membawa paket kosmetik MDS Skincare pada saat Sdr. Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik Merk MDS Skincare ke beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, lalu Petugas Kepolisian dari Subdit/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto menghentikan kegiatan Saksi Jim Damantara Panggarawah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) dan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik **Terdakwa Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarni**, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terkait penjualan kosmetik dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto berserta Tim dari Kepolisian dari Subdit/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng sampai di rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml, 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml, 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow, 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker, 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker, 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker, 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa sticker, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto berserta Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB di sebuah rumah Jalan Gustaf Erang No. 5 C (Jalan Tjilik Riwt Km 12,5) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut ketika itu Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto dan Tim menemukan kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang pada kemasannya tidak terdapat **Izin BPOM** dan tidak mencantumkan **tanggal kadaluwarsa** yang diduga tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
2. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
3. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
4. 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
5. 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
6. 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
7. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
8. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
9. 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
10. 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
11. 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;
12. 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
13. 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
14. 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;
15. 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;
16. 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
17. 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
18. 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
19. 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
20. 1 (satu) pot kosong tanpa sticker;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dibeli Terdakwa dari Saksi Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir_racikan_farmasi dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan menurut Terdakwa harga pembeliannya langsung secara paket skincare, yang terdiri dari paket glow, acne, dan flex, tidak

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara satuan, misalnya membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu barang tiba di rumah Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah barang milik Terdakwa yang dibawa Kurir atas nama Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emfrianus bin Emfrianus untuk di antara kepada konsumen, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emfrianus yang akan dibayarkan kepada Terdakwa terhadap paket yang akan diantarkan kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa memasarkan produk kosmetik tersebut melalui status Whatsapp (WA) atau melalui teman-teman Terdakwa dari mulut ke mulut;

- Bahwa Saksi Rizki Diah Pahlupi kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Rizki Diah Pahlupi bahwa Terdakwa berjualan kosmetik "MDS Skincare", sehingga Saksi Rizki Diah Pahlupi membeli kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dari Terdakwa dengan cara Saksi Rizki Diah Pahlupi menghubungi langsung melalui WA (WhatsApp) Terdakwa dan kemudian Saksi Rizki Diah Pahlupi dan Terdakwa bertemu di suatu tempat;

- Bahwa Saksi Rizki Diah Pahlupi sudah melakukan pembelian kosmetik "MDS Skincare" dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, dan produk kosmetik "MDS Skincare" yang Saksi Rizki Diah Pahlupi beli dari Terdakwa adalah Facial Wash Glow, Toner Glow, Serum Glow, Cream Siang Glow, Cream malam Glow dengan total harga Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membayar ongkir Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Rizki Diah Pahlupi bayar secara tunai;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" sudah diterima dari Saksi Ida Suryani siap langsung dijual, dan yang melakukan pengemasan serta yang mengetahui proses memproduksi kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Saksi Ida Suryani;

- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dipasarkan Saksi Ida Suryani di sebuah rumah kontrakan Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung Prov.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat melalui sosial media Instagram dengan nama akun grosir_racikan_farmasi dan Shopee dengan nama akun grosir_racikan_farma;

- Bahwa yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut yang Saksi Ida Suryani masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek “MDS Skincare”;

- Bahwa pengemasan produk kosmetik yang Saksi Ida Suryani lakukan untuk dijual kepada Terdakwa yaitu:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) botol ukuran 1.000 mili dicampur air putih sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) mili ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) mili;
- d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek “Ginsara” ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;
- e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

Setelah selesai Saksi Ida Suryani pindahkan langsung Saksi Ida Suryani tempel stiker tersebut di masing-masing botol dan pot sesuai kegunaan;

- Bahwa Saksi Ida Suryani membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek “MDS Skincare” tersebut antara lain:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;
- d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek “Ginsara” dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

- Bahwa botol dan pot kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" Saksi Ida Suryani beli di aplikasi Tokopedia dengan nama akun SUGAR DOCTOR;

- Bahwa sarana yang Saksi Ida Suryani pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa pendapatan Saksi Ida Suryani dari penjualan kepada Terdakwa tersebut yang Saksi Ida Suryani jual sekitar \pm 150 (seratus lima puluh) paket sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk produk kosmetik yang dipesan Terdakwa dengan Merek "MDS Skincare" tersebut pada saat Saksi Ida Suryani jual tanpa ada memberikan Nota Penjualan/ Kwitansi kepada Terdakwa, dan untuk pembayaran dari pembelian Terdakwa yang membeli produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" di transfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rek. 2800948684 milik Saksi Ida Suryani sendiri;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

- Bahwa **Ahli Kristy Briantony, S.STP bin Katur Janan (alm)** menerangkan bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan penjualan sediaan farmasi (kosmetik) yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar sudah ditetapkan melalui praturan perundang-undangan terhadap barang tersebut, seperti Sertifikat BPOM dan Izin Edar sebagai legalitas yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan maupun standar lainnya yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis barang yang diproduksi dan/atau

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



yang diperdagangkan dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut mengingat kosmetik merupakan jenis produk yang bersentuhan langsung tubuh dan berhubungan dengan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi atau yang menggunakan produk tersebut sehingga wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan paling baik akan barang tersebut sebagai batas waktu aman bahwa produk tersebut layak dan masih aman dikonsumsi/ digunakan;

- Bahwa perbuatan yang dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah kosmetik yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan seperti tidak memiliki ijin edar, dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut;

- Bahwa Penyidik telah menghadapkan kepada Ahli barang bukti dalam perkara ini, dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Terdakwa yang mana asal pembeliaannya dari Saksi IDA SURYANI yang tujuannya dijual kembali oleh Terdakwa adalah sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang diproduksi oleh **Saksi IDA SURYANI yang belum terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar, tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- Bahwa **Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt.**, menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan persyaratan penandaan yang diwajibkan yaitu: tidak mencantumkan nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan nomor notifikasi, dan Ahli mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika tersebut ke Aplikasi BPOM Mobile yang memuat produk obat dan makanan terdaftar, hasilnya tidak ditemukan kosmetika terdaftar dengan merek MDS Skincare;

- Bahwa penyidik telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut bahwa dari 5 (lima) sampel produk kosmetik "MDS Skincare" tersebut, pada Laporan Hasil Pengujian No. 001/LHP/X/PNBPS-KOS/2023 dengan Nama Sampel MDS Skin Glow DNA Salmon Kemasan Botol, positif untuk parameter **Hidrokinon** dan **Asam Retinoat**, dan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada Lampiran V (Daftar Bahan yang Tidak Diizinkan Digunakan dalam Kosmetika), Hidrokinon masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **384**, Asam Retinoat masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **1307** sehingga kesimpulannya sampel tersebut **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. Selain hasil uji, Ahli juga melakukan pengamatan klaim terhadap kemasan kosmetik barang bukti yang hasilnya sebagai berikut:

1. MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
2. MDS Skincare Serum Acne, menyatakan klaim penyembuh kulit rusak, mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
3. MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
4. MDS Skincare Toner flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
5. MDS Skincare Toner, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
6. MDS Skincare Facial Wash Flex, menyatakan klaim mencegah,

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

7. MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon, klaim baik, hasil uji TMS;

8. MDS Skincare Facial Wash Acne, menyatakan klaim mencegah, mengobati, atau menghentikan jerawat, memiliki efek antimikroba (klaim yang tidak diperbolehkan);

9. MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia, anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

10. MDS Skincare Day Cream Acne, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim berlebihan (klaim yang tidak diperbolehkan);

11. MDS Skincare Day Cream Flex, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca, menyatakan klaim anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

12. MDS Skincare Magic Glow, tidak ada keterangan pada label;

Hal tersebut (Klaim yang tidak diperbolehkan) melanggar Perka BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare", dan perbuatan yang dilakukan Saksi Ida Suryani yang memproduksi sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" tanpa memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) merek "MDS Skincare" yang belum terdaftar di BPOM, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan huruf g. dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dan Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pelaku Usaha”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menguraikan yang dimaksud dengan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pelaku Usaha” adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarni** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Pelaku Usaha” telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk dapat menciptakan/menghasilkan atau juga menambah nilai guna terhadap suatu barang

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan oleh orang ataupun suatu badan (produsen);

Menimbang, bahwa menurut KBBI dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, maka secara harafiah arti memperdagangkan adalah mendagangkan atau menjual sebagaimana diutarakan pada huruf a ayat (2) Pasal 1 UU No 10 Tahun 1961 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Barang menjadi Undang-Undang, yaitu "menjual barang adalah menyajikan di tempat-tempat penjualan, menyerahkan, memiliki persediaan di tempat-tempat penjualan, dalam rumah makan, di pabrik-pabrik dimana barang-barang itu dihasilkan dan juga memiliki persediaan di ruang-ruang perusahaan; lain daripada yang tersebut di atas, di halaman-halaman, di kendaraan-kendaraan, kapal laut, kapal udara dan perahu-perahu kecuali jika adanya persediaan di tempat-tempat yang disebut dibelakang ini ternyata semata-mata digunakan sendiri. Memiliki persediaan di tempat-tempat penjualan tersebut sama artinya dengan tempat usaha sebagaimana pengertian tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa memperdagangkan barang menurut hematnya adalah suatu aksi yang dilakukan oleh orang perorangan badan hukum ataupun bentuk usaha lainnya, yang dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tahap kegiatan tersebut, seperti penyimpanan bahan baku, pengolahan, pengemasan proses peredaran, penawaran dan jual beli;

Menimbang, bahwa Hak-Hak Konsumen seperti diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab III Pasal 4 adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaku usaha seperti diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab III Pasal 7 adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai standar sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan terhadap barang tersebut, baik itu Standar Nasional Indonesia yang berlaku wajib atau SNI Wajib maupun standar lainnya yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis barang yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kota Palangka Raya terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau di bidang kesehatan, dan pada saat itu Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto dan Tim mengamankan kurir atas nama JIM DAMANTARA PANGGARAWAH Alias DAMA yang membawa paket kosmetik MDS Skincare pada saat Sdr. Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik Merk MDS Skincare ke beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, lalu Petugas Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto menghentikan kegiatan Saksi Jim Damantara Panggarawah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) dan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik **Terdakwa Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarni**, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



terkait penjualan kosmetik dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto berserta Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng sampai di rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml, 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml, 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow, 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker, 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker, 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker, 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa sticker, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto bersama Sdr. Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto berserta Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB di sebuah rumah Jalan Gustaf Erang No. 5 C (Jalan Tjilik Riwut Km 12,5) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut ketika itu Saksi Bagoes Dewantara bin Agus Suryanto dan Tim menemukan kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang pada kemasannya tidak terdapat **Izin BPOM** dan tidak mencantumkan **tanggal kadaluwarsa** yang diduga tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
2. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
3. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon



Netto 70ml;

4. 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
5. 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
6. 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
7. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
8. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
9. 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
10. 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
11. 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;
12. 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
13. 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
14. 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;
15. 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;
16. 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
17. 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
18. 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
19. 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
20. 1 (satu) pot kosong tanpa sticker;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dibeli Terdakwa dari Saksi Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir_racikan_farmasi dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan menurut Terdakwa harga pembeliannya langsung secara paket skincare, yang terdiri dari paket glow, acne, dan flex, tidak secara satuan, misalnya membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu barang tiba di rumah Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah barang milik Terdakwa yang dibawa Kurir atas nama Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emfrianus untuk di antar kepada konsumen, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emfrianus yang akan dibayarkan kepada Terdakwa terhadap paket



yang akan diantarkan kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa memasarkan produk kosmetik tersebut melalui status Whatsapp (WA) atau melalui teman-teman Terdakwa dari mulut ke mulut;

- Bahwa Saksi Rizki Diah Pahlupi kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Rizki Diah Pahlupi bahwa Terdakwa berjualan kosmetik "MDS Skincare", sehingga Saksi Rizki Diah Pahlupi membeli kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dari Terdakwa dengan cara Saksi Rizki Diah Pahlupi menghubungi langsung melalui WA (WhatsApp) Terdakwa dan kemudian Saksi Rizki Diah Pahlupi dan Terdakwa bertemu di suatu tempat;

- Bahwa Saksi Rizki Diah Pahlupi sudah melakukan pembelian kosmetik "MDS Skincare" dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, dan produk kosmetik "MDS Skincare" yang Saksi Rizki Diah Pahlupi beli dari Terdakwa adalah Facial Wash Glow, Toner Glow, Serum Glow, Cream Siang Glow, Cream malam Glow dengan total harga Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membayar ongkir Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang Saksi Rizki Diah Pahlupi bayar secara tunai;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" sudah diterima dari Saksi Ida Suryani siap langsung dijual, dan yang melakukan pengemasan serta yang mengetahui proses memproduksi kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Saksi Ida Suryani;

- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dipasarkan Saksi Ida Suryani di sebuah rumah kontrakan Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung Prov. Jawa Barat melalui sosial media Instagram dengan nama akun grosir_racikan_farmasi dan Shopee dengan nama akun grosir_racikan_farma;

- Bahwa yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut yang Saksi Ida Suryani masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare";

- Bahwa pengemasan produk kosmetik yang Saksi Ida Suryani lakukan untuk dijual kepada Terdakwa yaitu:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) ke dalam botol ukuran 100



(seratus) mili;

c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) botol ukuran 1.000 mili dicampur air putih sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) mili ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) mili;

d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

Setelah selesai Saksi Ida Suryani pindahkan langsung Saksi Ida Suryani tempel stiker tersebut di masing-masing botol dan pot sesuai kegunaan;

- Bahwa Saksi Ida Suryani membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut antara lain:

a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;

b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;

c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;

d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;

e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

- Bahwa botol dan pot kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" Saksi Ida Suryani beli di aplikasi Tokopedia dengan nama akun SUGAR DOCTOR;

- Bahwa sarana yang Saksi Ida Suryani pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa pendapatan Saksi Ida Suryani dari penjualan kepada Terdakwa tersebut yang Saksi Ida Suryani jual sekitar \pm 150 (seratus lima puluh) paket sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk produk kosmetik yang dipesan Terdakwa dengan Merek "MDS Skincare" tersebut pada saat Saksi Ida Suryani jual tanpa ada memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Penjualan/ Kwitansi kepada Terdakwa, dan untuk pembayaran dari pembelian Terdakwa yang membeli produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" di transfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rek. 2800948684 milik Saksi Ida Suryani sendiri;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

- Bahwa **Ahli Kristy Briantony, S.STP bin Katur Janan (alm)** menerangkan bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan penjualan sediaan farmasi (kosmetik) yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar sudah ditetapkan melalui praturan perundang-undangan terhadap barang tersebut, seperti Sertifikat BPOM dan Izin Edar sebagai legalitas yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan maupun standar lainnya yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis barang yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut mengingat kosmetik merupakan jenis produk yang bersentuhan langsung tubuh dan berhubungan dengan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi atau yang menggunakan produk tersebut sehingga wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan paling baik akan barang tersebut sebagai batas waktu aman bahwa produk tersebut layak dan masih aman dikonsumsi/ digunakan;

- Bahwa perbuatan yang dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah kosmetik yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan seperti tidak memiliki ijin edar, dan juga tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut;

- Bahwa Penyidik telah menghadapkan kepada Ahli barang bukti dalam perkara ini, dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Terdakwa yang mana asal pembeliaannya dari Saksi IDA SURYANI yang tujuannya dijual kembali oleh Terdakwa adalah sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang diproduksi oleh **Saksi IDA SURYANI yang belum terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar, tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- Bahwa **Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt.**, menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan persyaratan penandaan yang diwajibkan yaitu: tidak mencatumkan nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan nomor notifikasi, dan Ahli mengecek kosmetika tersebut ke Aplikasi BPOM Mobile yang memuat produk obat dan makanan terdaftar, hasilnya tidak ditemukan kosmetika terdaftar dengan merek MDS Skincare;

- Bahwa penyidik telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut bahwa dari 5 (lima) sampel produk kosmetik "MDS Skincare" tersebut, pada Laporan Hasil Pengujian No. 001/LHP/X/PNBPS-KOS/2023 dengan Nama Sampel MDS Skin Glow DNA Salmon Kemasan Botol, positif untuk parameter **Hidrokinon** dan **Asam Retinoat**, dan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada Lampiran V (Daftar Bahan yang Tidak Diizinkan Digunakan dalam Kosmetika), Hidrokinon masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **384**, Asam Retinoat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **1307** sehingga kesimpulannya sampel tersebut **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. Selain hasil uji, Ahli juga melakukan pengamatan klaim terhadap kemasan kosmetik barang bukti yang hasilnya sebagai berikut:

1. MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
2. MDS Skincare Serum Acne, menyatakan klaim penyembuh kulit rusak, mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
3. MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
4. MDS Skincare Toner flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
5. MDS Skincare Toner, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
6. MDS Skincare Facial Wash Flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
7. MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon, klaim baik, hasil uji TMS;
8. MDS Skincare Facial Wash Acne, menyatakan klaim mencegah, mengobati, atau menghentikan jerawat, memiliki efek antimikroba (klaim yang tidak diperbolehkan);
9. MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia, anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);
10. MDS Skincare Day Cream Acne, bahan label mudah rusak,

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim berlebihan (klaim yang tidak diperbolehkan);

11. MDS Skincare Day Cream Flex, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca, menyatakan klaim anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

12. MDS Skincare Magic Glow, tidak ada keterangan pada label;

Hal tersebut (Klaim yang tidak diperbolehkan) melanggar Perka BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare", dan perbuatan yang dilakukan Saksi Ida Suryani yang memproduksi sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" tanpa memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik Merek "MDS Skincare" dengan cara menjual produk kosmetik tersebut kepada konsumen/ pelanggan Terdakwa, yang mana produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut diproduksi oleh Saksi Ida Suryani yang selanjutnya di jual oleh Saksi Ida Suryani kepada Terdakwa, pada hal patut diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Ida Suryani bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Prof. Satocid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. Prof. Satocid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran kerja sama;

Selanjutnya Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan :

“Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 80 dan hal. 81);

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. Satocid Kartanegara diatas mirip dengan Memorie van Toelichting yang berbunyi: “yang membedakan seorang mededader dari medeplichtige adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan ; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud diatas, (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “turut serta melakukan” tersebut, putusan HR 9 Pbr 1914, N.J.1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J.1925, 785, W.11437, berpendapat bahwa “turut serta melakukan” itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menilai “turut serta melakukan”, harus dapat terbukti bahwa tiap-tiap perserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (Vide Drs.

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.A.F.LAMINTANG, SH dkk. Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, hal. 40);

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta melakukan sebagai rujukan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disyaratkan adanya suatu kerjasama yang disadari dalam melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut : “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bersama-sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekadar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama” (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kedua yaitu unsur **"Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu"**, dan terhadap unsur kedua tersebut telah

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur ketiga ini yaitu unsur **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan Terdakwa Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarni dan Saksi Ida Suryani dalam keadaan sadar bekerjasama menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare", yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ida Suryani dengan cara Terdakwa berperan sebagai orang memperdagangkan sediaan farmasi berupa kosmetik Merek "MDS Skincare" dengan cara menjual produk kosmetik tersebut kepada konsumen/ pelanggan Terdakwa, sedangkan Saksi Ida Suryani yang memproduksi produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut yang selanjutnya dijual oleh Saksi Ida Suryani kepada Terdakwa, pada hal patut diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Ida Suryani bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"secara bersama-sama"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
- 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
- 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
- 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
- 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;
- 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
- 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
- 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;
- 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
- 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
- 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
- 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
- 1 (satu) pot kosong tanpa sticker.
- 5 (lima) Surat Hasil Laporan Penguji Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta;
- 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs);
- 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs);
- Uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
- 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
- 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
- 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;
- 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
- 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
- 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;
- 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;
- 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
- 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
- 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
- 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
- 1 (satu) pot kosong tanpa sticker.
- 5 (lima) Surat Hasil Laporan Penguji Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta;
- 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs);
- 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs);

Oleh karena barang bukti berupa produk kosmetik yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, serta dokumen berupa Surat Hasil Laporan Penguji Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta yang berkaitan dengan produk kosmetik dalam perkara a quo, maka terhadap seluruh barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Saksi Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emfrianus yang akan dibayarkan kepada Terdakwa atas paket yang akan diantarkan Saksi Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emfrianus kepada konsumen, maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Saksi Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emfrianus;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga yang mempunyai suami dan anak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum, selanjutnya mengenai alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama memperdagangkan barang yang**

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
- 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
- 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
- 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
- 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
- 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;
- 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
- 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
- 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;
- 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
- 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
- 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
- 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
- 1 (satu) pot kosong tanpa sticker.
- 5 (lima) Surat Hasil Laporan Penguji Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta;
- 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs);
- 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs);
- 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emfriarus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)